



# **RENCANA KERJA TAHUN 2023**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
BAB I. PENDAHULUAN .....	2
1.1 LATAR BELAKANG .....	2
1.2 LANDASAN HUKUM .....	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	10
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	15
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH .....	15
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	31
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH .....	41
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	42
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....	54
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	55
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	55
3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	55
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	59
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	66
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	66
4.2 RENCANA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	66
BAB V. PENUTUP .....	67

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang merujuk kepada visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan, program dan kegiatan yang berdasarkan kepada kondisi, potensi, dan permasalahan serta kebutuhan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan yang pada akhirnya akan bermuara kepada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Disamping itu Renja Badan Pendapatan Daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada Renstra dan RKPD tahun berkenaan.

Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja Pembangunan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (RenstraK/L). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri dari perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

Dokumen Renja menjadi dasar bagi Badan Pendapatan Daerah untuk memasukkan program/kegiatan didalam KUA dan PPAS serta rencana program/kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat fungsi sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Renstra.

2. Renja merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA tahun 2023.
3. Renja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi sejauhmana capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan instansi pada tahun 2021.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara umum, proses penyusunan Renja Tahun 2023 terbagi dalam dua tahap yang saling berurutan :

1. Pertama, tahap perumusan rancangan Renja, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan mendasar dalam rangka mempersiapkan bahan yang dibutuhkan untuk penyajian dokumen Renja, seperti kegiatan pengelolaan data, analisa gambaran, review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, serta perumusan kegiatan prioritas.
2. Kedua, adalah tahap penyajian dokumen Renja yakni penyusunan rancangan Renja berdasarkan seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan pada tahap pertama. Selanjutnya dibahas bersama TAPD dalam menetapkan pagu indikatif hingga menjadi Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023.


Sementara itu, terdapat prinsip-prinsip didalam penyusunan Renja yang tidak terlepas dalam tahapan proses penyusunan Renja yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.

2. Penyusunan Renja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan Bapenda terhadap Renstra Badan Pendapatan Daerah; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing.
5. Program/kegiatan dalam RKPD provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya.
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana pada gambar dibawah ini :

**Gambar 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah  
Menurut UU No. 25/2004**



Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan, bahwa penyusunan Renja OPD tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra K/L dan Renstra OPD dan RKPD Daerah. Berpedoman pada dokumen menurut alur perencanaan tersebut, maka Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun hingga menjadi sebuah dokumen yang akan menjadi acuan untuk 1 (satu) tahun kedepan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

### **1.2.1. Landasan Formil**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara RI Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6523);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 2083);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran



Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 117);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
28. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 65);
29. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 92).

### **1.2.2. Landasan Materil**

Masukan berupa inspirasi, aspirasi, saran dan pendapat para aparat unit kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta instansi terkait baik pusat maupun daerah.

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah disebutkan, maka maksud dan tujuan penyusunan Renja adalah :

### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renja**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun mendatang. Secara rinci maksud dari penyusunan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
2. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel.

### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstranya dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta indikator kerjanya yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun kedepan.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

###### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

###### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

###### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

###### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). □
  - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

## **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra serta faktor pendukung dan penghambat tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan penting untuk perumusan rencana kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk pencapaian indikator kinerja tahun mendatang.

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 berdasarakan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2021 yang tertuang dalam program dan kegiatan yang dicapai. Hasil kinerja Bapenda tahun 2021 terlaksana dengan baik antar lain mengacu pada :

Kebijakan Pendapatan Daerah yaitu :

- a. Meningkatkan akurasi data objek pajak kendaraan
- b. Menyesuaikan besaran nilai jual kendaraan bermotor
- c. Meningkatkan akurasi data objek pajak kendaraan
- d. Menyesuaikan besaran nilai jual kendaraan bermotor
- e. Penegakan hukum terhadap regulasi pemungutan pajak daerah
- f. Mendorong stakeholder dalam evaluasi terhadap regulasi terkait pemungutan pajak
- g. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
- h. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi
- i. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yang masih *idle* dan berpotensi sebagai sumber penerimaan
- j. Menentukan asumsi dalam perhitungan target PAD
- k. Mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa usaha



- l. Evaluasi terhadap kebijakanyang mendasari penetapan harga pasaran umum sebagai dasar penghitungan nilai jual kendaraan bermotor
- m. Mengoptimalkan pengawasan atas laporan pajak yang bersifat *self assessment*
- n. Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah
- o. Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi belanja langsung
- p. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

Tujuan dan sasaran Bapenda yang tertuang dalam Renstra 2021-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Bapenda Prov. Sumbar berdasarkan RPJMD 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	IK. Tujuan : Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (dalam %) IK. Sasaran : Persentase Peningkatan PAD	35,47	37,84	38,25	39,56	40,75	41,00
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IK Sasaran: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	3,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
				B = 79,06	B = 80,00	B = 80,50	B = 81,00	B = 81,50	B = 82,00
2	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	IK Tujuan : Nilai Akuntabilitas Kinerja	A = 84,32	A = 85,00	A = 85,50	A = 86,00	A = 86,50	A = 87,00
			IK Sasaran: Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 84,32	A = 85,00	A = 85,50	A = 86,00	A = 86,50	A = 87,00
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	IK Sasaran: Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	B = 76,61	B = 80,00	B = 80,25	B = 80,50	B = 80,75	B = 81,00

Hasil kinerja Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2021 telah dilaksanakan dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021**

NO.	PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA		Capaian Kinerja (%)
				TARGET	REALISASI	
1.	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9,5	12,36	130
	2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	100
II.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	Baik	Baik	100

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2021 mendapat pagu anggaran APBD sebesar Rp. 63.868.330.547,00 dengan realisasi sebesar Rp. 60.080.652.174,00 atau 94,07%. Berikut terinci pagu dana dan realisasi tahun 2021 dimaksud.

**Tabel 2.3.  
Realisasi Belanja  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021**

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			Rp.	%
<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>63.868.330.574,00</b>	<b>60.080.652.174,00</b>	<b>94,07</b>
<b>I.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>61.788.558.184,00</b>	<b>58.196.406.716,00</b>	<b>94,19</b>
1.	Belanja Pegawai	45.194.999.119,00	43.213.427.403,00	95,62
2.	Belanja Barang dan Modal	16.593.559.065,00	14.982.979.313,00	90,29
<b>II.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.079.772.390,00</b>	<b>1.884.245.458,00</b>	<b>90,60</b>
1.	Belanja Tanah	-	-	-
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	1.885.318.390,00	1.692.064.000,00	89,75
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	194.454.000,00	192.181.458,00	98,83
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah untuk 3 program dan 11 kegiatan. Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Realisasi Anggaran Belanja Langsung**  
**Tahun Anggaran 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2021	REALISASI		
			FISIK (%)	KEUANGAN	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	59.550.759.522,00	100	56.290.833.325,00	94,53
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.098.529.000,00	100	1.012.259.771,00	92,15
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerahngkatan Disiplin Aparatur	3.219.042.152,00	100	2.777.559.078,00	86,29
	<b>JUMLAH</b>	<b>63.868.330.574,00</b>	<b>100</b>	<b>60.080.652.174,00</b>	<b>92,39</b>

Sementara itu, capaian kinerja program/kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sesuai dokumen anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut.

**Tabel 2.5**  
**Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran**

No.	Program/ Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran	
							Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>KEUANGA N</b>					<b>63.868.330.574,00</b>	<b>60.080.652.174,00</b>	<b>94,07</b>
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Program Penunjang OPD</b>	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>		<b>100</b>	<b>59.550.758.522,00</b>	<b>56.290.833.325,00</b>	<b>94,53</b>
1	Perencanaan, Penggarga n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		85	255.716.950,00	210.491.750,00	82,31
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	1. Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah = 9 dokumen (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan) 2. Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun = 2 dokumen	- 9 dokumen - 2 dokumen	100	107.00.450,00	99.911.750,00	93,38
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah dokumen laporan yang disusun (LAKIP) = 1 dokumen	1 dokumen	100	18.470.000,00	16.400.000,00	88,79
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah dokumen IKM yang disusun = 18 dokumen	18 dokumen	100	130.246.500,00	94.180.000,00	72,31
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100	45.460.844.687,00	43.430.459.655,00	95,53
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan Penunjang OPD	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai = 12 bulan	12 bulan	100	44.158.866.434,00	42.229.467.403,00	95,63

b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kegiatan Penunjang OPD	Terlaksananya pembayaran honorarium ASN = 12 bulan	12 bulan	100	943.672.685,00	894.100.000,00	94,75
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun = 2 dokumen	2 dokumen	100	14.886.000,00	7.812.000,00	52,48
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	1. Tersusunnya laporan keuangan bulanan = 12 laporan 2. Tersusunnya laporan keuangan semesteran = 4 dokumen	- 12 laporan - 4 dokumen	100	343.419.568,00	285.948.485,00	83,27
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100	298.404.000,00	284.638.916,00	95,39
a	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Asuransi gedung kantor yang disediakan = 2 unit	2 unit	100	160.000.000,00	156.382.728,00	97,74
b	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	Terlaksananya pengelola, pengawasan, dan pengendalian aset SKPD = 12 bulan	12 bulan	100	138.404.000,00	128.256.188,00	92,67
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah		100	219.255.050,00	200.631.202,00	91,51
a	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya penyusunan Ranperda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Analisa Investasi Daerah serta Peraturan Gubernur = 1 Perda, 1 Pergub, 1 Analisa Investasi Daerah	- 1 Perda - 1 Pergub - 1 Analisa Investasi Daerah	100	98.968.700,00	85.959.157,00	86,85
b	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	- UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cukai - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Permendagri Nomor 77	-Terlaksananya kegiatan sosialisasi DBHCHT = 1 kegiatan -Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemanfaatan DBH = 1 tahun -Terlaksananya	- 1 kegiatan - 1 tahun - 1 tahun - 1 tahun - 1 kali	100	120.286.350,00	114.672.045,00	95,33

		Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>rapat/koordinasi /study komperatif = 1 tahun</p> <p>- Terlaksananya rekonsiliasi DBH = 1 tahun</p> <p>-Terlaksananya sosialisasi penyebarluasan informasi pendapatan = 1 kali</p>					
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	201.000.000,00	192.405.000,00	95,72
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan = 125 stel	125 stel	100	201.000.000,00	192.405.000,00	95,72
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Penunjang OPD	-		-	-	-	-
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Penunjang OPD	-		-	-	--	-
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	4.907.289.641,00	4.439.367.291,00	90,46
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan = 12 bulan	12 bulan	100	56.433.100,00	56.130.600,00	99,46
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan = 12 bulan	12 bulan	100	2.252.344.220,00	1.985.192.450,00	88,14
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan = 12 bulan	12 bulan	100	728.900.100,00	700.225.600,00	96,07
d	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan = 12 bulan	12 bulan	100	952.091.750,00	926.567.500,00	97,32
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	12 bulan	100	56.610.000,00	50.030.000,00	88,38

	undangan		disediakan = 12 bulan					
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD = 12 bulan	12 bulan	100	860.910.471,00	721.221.141,00	83,77
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100	232.800.370,00	221.125.000,00	94,98
a	Pengadaan Mebel	Kegiatan Penunjang OPD	- Kursi Pimpinan yang diadakan = 10 unit - Kursi Rapat yang diadakan = 20 unit - Kursi Tunggu yang diadakan = 26 unit - Meja Pimpinan yang diadakan = 10 unit - Meja Rapat yang diadakan = 2 set - Rak File yang diadakan = 46 unit	- 10 unit - 20 unit - 26 unit - 10 unit - 2 set - 46 unit	100	232.800.370,00	221.125.000,00	94,98
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	5.312.565.439,00	4.942.409.077,00	93,03
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah surat yang didistribusikan = 200 kali	200 kali	100	4.762.500,00	4.731.800,00	99,36
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan Penunjang OPD	- Kebutuhan jasa informasi dan publikasi = 5 kali - Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan = 610 meter kubik - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan = 290 mbps - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan = 705 kwh - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan = 19 rekening telepon	- 5 kali - 610 meter kubik - 290 mbps - 705 kwh - 19 rekening telepon	100	2.217.212.700,00	1.897.951.603,00	85,60
c	Penyediaan Jasa	Kegiatan Penunjang	- Honor PTT =	- 12 bulan	100	3.090.590.239,00	3.039.725.674,00	98,35

	Pelayanan Umum Kantor	OPD	12 bulan - Jasa Kebersihan Kantor = 12 bulan - Jasa Kesehatan Jasmani = 12 bulan - Jasa Kesehatan Rohani (Wirid Mingguan, Program Ramadhan) = 12 bulan - Jasa Pengamanan Kantor = 12 bulan - Jasa Rohaniwan = 12 bulan - Jasa Sopir Kantor = 12 bulan	- 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan				
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik		100	2.662.882.385,00	2.382.437.201,00	89,47
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara = 28 unit roda 2, 28 unit roda 4, 13 unit bus Samsat Keliling	- 28 unit roda 2 - 28 unit roda 4 - 13 unit bus Samsat Keliling	100	914.487.400,00	740.483.901,00	80,97
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab = 19 unit dipelihara dan 2 unit direhab	- 19 unit - 2 unit	100	1.116.750.150,00	1.083.535.636,00	97,03
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab = 250 unit	250 unit	100	631.644.835,00	558.417.664,00	88,41
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		<b>Baik</b>	1.098.529.000,00	1.012.259.771,00	92,15
1	Pengelolaan Data dan Implementasi					1.098.529.000,00	1.012.259.771,00	92,15



	i Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							
a	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1. Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor 2. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik 2. Pergub Nomor 32/Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Manunggal Satu Atap Berbasis Elektronik	- Terlaksananya bimtek admin samsat link = 3 kali Bimtek - Terlaksananya inovasi samsat link = 1 inovasi - Terlaksananya operasional sistim samsat link = 12 bulan - Terlaksananya operasional website = 1 website	- 3 kali Bimtek - 1 inovasi - 12 bulan - 1 website	100	1.048.529.900,00	962.679.601,00	91,81
b	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1. PMK Nomor 74/PMK.07/2016 2. Pergub Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelenggaraan Sistem informasi Keuangan Daerah	Laporan kegiatan pembinaan terhadap admin samsat link Kab/Kota = 1 dokumen	1 dokumen	100	50.000.000,00	49.580.170,00	99,16
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>Persentase peningkatan pendapatan daerah</b>	<b>9,5</b>	<b>11,5</b>	<b>3.219.042.152,00</b>	<b>2.777.559.078,00</b>	<b>86,29</b>
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Meningkatnya pendapatan daerah	2.469.508.994.798,00	2.515.141.052.178,00	3.219.042.152,00	2.777.559.078,00	86,29
a	Analisa Pengembangan Pajak daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	- UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa	- Terlaksananya rekonsiliasi rencana pendapatan daerah = 5 rekonsiliasi - Tersusunnya Pergub NJKB = 1 Pergub - Tersusunnya Pergub PAP = 1	- 5 rekonsiliasi - 1 Pergub - 1 Pergub - 1 Pergub - 5 dokumen	100	197.651.500,00	187.282.860,00	94,75

	<p>kali diubah terakhir Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</p> <p>- Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang PBBKB sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang PBBKB</p> <p>- Pergub Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PKN dan BBNKB sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PKB dan BBNKB</p> <p>- Pergub Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PAP</p> <p>- Pergub Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBBKB di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 35 Tahun 2018 tentang</p>	<p>Pergub</p> <p>- Tersusunnya Pergub tentang Penghapusan Denda PKB = 1 Pergub</p> <p>- Tersusunnya rencana pendapatan daerah = 5 dokumen</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBBKB						
b	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>- Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</li> <li>- Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang PBBKB sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang PBBKB</li> <li>- Pergub Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PKN dan BBNKB sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PKB dan BBNKB</li> <li>- Pergub</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya rapat/koordinasi/sudi komperatif = 2 kali</li> <li>- Tersusunnya buku database potensi pajak daerah= 1 database</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 kali</li> <li>- 1 database</li> </ul>	100	110.503.250,00	105.532.871,00	95,50

		<p>Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PAP</p> <p>- Pergub Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBBKB di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBBKB</p>						
c	<p>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</p>	<p>- UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>- Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</p> <p>- Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang PBBKB sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang</p>	<p>- Terlaksananya pemungutan pajak daerah = 1 tahun</p> <p>- Tersusunnya dokumen rekomendasi = 4 rekomendasi</p>	<p>- 1 tahun</p> <p>- 4 rekomendasi</p>	100	2.777.766.452,00	2.358.915.347,00	84,92

		<p>PBBKB</p> <p>- Pergub Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PKN dan BBNKB sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PKN dan BBNKB</p> <p>- Pergub Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PAP</p> <p>- Pergub Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBBKB di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBBKB</p>						
d	Pembinaan, pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	<p>- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>- Terlaksananya monev pelaksanaan pemungutan = 1 tahun</p> <p>- Terlaksananya rapat penerapan target = 1 tahun</p> <p>- Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan = 1 tahun</p> <p>- Tersusunnya rencana</p>	<p>- 1 tahun</p> <p>- 1 tahun</p> <p>- 1 tahun</p> <p>- 2 dokumen</p>	100	133.120.950,00	125.828.000,00	94,52

			penerimaan daerah = 2 dokumen					
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

Realisasi program/kegiatan Bapenda Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021 pada dasarnya telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Namun dapat diuraikan kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90% sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.6**  
**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Realisasi Keuangannya Dibawah 90% dan Faktor Penyebabnya**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Permasalahan	Anggaran	Realisasi Keuangan	%
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>			
	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
	Sub Kegiatan :			
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi SKPD	18.470.000,00	16.400.000,00	88,79
	<i>Faktor Penyebabnya : Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran.</i>			
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.246.500,00	94.180.000,00	72,31
	<i>Faktor Penyebabnya : Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran.</i>			
	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	Sub Kegiatan :			
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.886.000,00	7.812.000,00	52,48
	<i>Faktor Penyebabnya : Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran.</i>			
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	343.419.568,00	285.948.485,00	83,27
	<i>Faktor Penyebabnya : Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran.</i>			
	<b>Kegiatan : Administrasi Pendapatan</b>			

	<b>Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>			
	Sub Kegiatan :			
1.	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	98.968.700,00	85.959.157,00	86,85
<i>Faktor Penyebabnya : Sasaran kegiatan tercapai 100%, realisasi keuangan dibawah 90% karena ada rapat yang akan diadakan pada akhir tahun yang melibatkan OPD terkait dengan Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah, namun rapat ini tidak jadi dilaksanakan karena Peraturan Daerah yang akan disosialisasikan kepada OPD sampai akhir Desember 2021 belum ditandatangani oleh Gubernur dan Peraturan Daerah ini baru diterima pada awal Januari 2022, tepatnya tanggal 6 Januari 2022.</i>				
	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Sub Kegiatan :			
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.252.344.220,00	1.985.192.450,00	88,14
<i>Faktor Penyebabnya : Realisasi keuangan kurang dari 90% disebabkan karena tidak terlaksananya pengadaan sumur bor karena biaya yang dianggarkan untuk 90 meter ternyata dilapangan membutuhkan</i>				
2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.610.000,00	50.030.000,00	88,38
<i>Faktor Penyebabnya : Target sasaran kegiatan tercapai 100% dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran</i>				
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	860.910.471,00	721.221.141,00	83,77
<i>Faktor Penyebabnya : Sasaran kegiatan tercapai 100%, sisa anggaran disebabkan terdapatnya efisiensi penggunaan anggaran karena pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didasarkan pada undangan pelaksanaan dari mitra dan juga kebutuhan instansi, dimana pelaksanaan rapat banyak dilaksanakan melalui zoom meeting.</i>				
	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Sub Kegiatan :			
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.217.212.700,00	1.897.951.603,00	85,60
<i>Faktor Penyebabnya : Target sasaran kegiatan tercapai 100% dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran.</i>				
	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Sub Kegiatan :			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	914.487.400,00	740.483.901,00	80,97

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	<i>Faktor Penyebabnya : Sasaran kegiatan tercapai 100%, terdapat efisiensi penggunaan anggaran dikarenakan terlaksananya perawatan kendaraan dinas yang baik</i>			
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	631.644.835,00	558.417.664,00	88,41
	<i>Faktor Penyebabnya : Sasaran kegiatan tercapai 100%, terdapat efisiensi penggunaan anggaran dikarenakan terlaksananya perawatan generator listrik yang baik</i>			
	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			
	Sub Kegiatan :			
1.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2.777.766.452,00	2.358.915.347,00	84,92
	<p><i>Faktor Penyebabnya : Sampai akhir tahun anggaran, target kinerja yang telah ditetapkan sudah tercapai 100% meskipun secara keungan realisasinya kurang dari 90%. Hal ini disebabkan karena sisa lebih belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja bahan bakar minyak yang mendukung perjalanan dinas. Lamanya penetapan Perubahan APBD 2021 berimbas terhadap realiasi belanja perjalanan dinas terkait intensifikasi.</i></p> <p><i>Belanja lain yang juga mempunyai sisa lebih yaitu belanja sewa tempat untuk Gerai Samsat pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang yang berlokasi di kampus UPI YPTK tidak terealisasi karena adanya permintaan dari pihak kampus tersebut. Hal ini disebabkan kaeran lokasi Gerai Samsat dimaksud akan dimanfaatkan oleh pihak kampus sebagai ruang belajar karena kurangnya ketersediaan ruang belajar.</i></p> <p><i>Meskipun demikian, walaupun volume kegiatan intensifikasi berkurang akibat pandemi Covid-19 namun target yang ditetapkan dapat tercapai melalui optimalisasi kegiatan sehingga hasil realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tetap bisa melampaui target yang telah ditetapkan.</i></p>			

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tinjauan evaluasi atas kinerja pelayanan Bapenda Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan atas dasar urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Tabel T.C-30 berikut.



**Tabel. 2.7. Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Rasio PAD terhadap PDRB (%)	-	-	-	-	1.81	1.83	-	-	1.81	1.83	
2	Persentase Peningkatan PAD (%)	-	-	9.5	-8.14	3.4	7.2	11.5	-3.31	5.0	7.2	

## A. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 adalah :

- 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan.
- 2) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- 3) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
- 4) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Samsat Keliling, Gerai Samsat, Samsat CFD, Samsat Malam Minggu, Samsat Nagari, Samsat MPP dan pengembangan Samsat Online.
- 5) Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
- 6) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya diantaranya pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan.
- 7) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
- 8) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
- 9) Kerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Dirjen Pajak untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
- 10) Mengadakan rapat koordinasi bersama Kanwil Pajak Sumbar-Jambi dengan

Badan Pendapatan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta memonitor penyetoran PPh Pasal 21 dari perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Sumatera Barat.

Adapun realisasi sasaran strategis meningkatnya pendapatan asli daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	- Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	3,4	7,2	160

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar sebesar Rp.2.469.508.798,- sedangkan realisasinya tercapai sebesar 2.551.899.162.953,,89 (103,34) persen dari target yang telah ditetapkan dengan sektor Pajak Daerah menjadi penyumbang utama yaitu sebesar 106,52, persen terhadap PAD. Pencapaian tersebut tidak lepas dari inovasi dalam pelayanan pajak daerah. Target, realisasi dan kontribusi masing-masing rincian PAD terhadap total PAD Tahun Anggaran 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.9**  
**Target Dan Realisasi Rincian PAD Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun Anggaran 2021**

Uraian	Target dan Realisas		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Daerah	1.934.636.654.000,00	2.060.852.029.361,-	106,52
Retribusi Daerah	8.619.716.212,-	9.102.045.357,-	105,60
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	103.400.743.927,-	81.266.832.195,-	78,59
Lain-lain PAD Yang Sah	422.851.880.659,00	400.678.256.040,-	94,76
<b>Jumlah PAD</b>	<b>2.469.508.994.798,-</b>	<b>2.551.899.162.953,</b>	<b>103,34</b>

*Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021*

Peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ini semuanya diperoleh dari kegiatan intensifikasi yang dilakukan melalui berbagai upaya yaitu :

**1. Peningkatan Pelayanan melalui :**

- Optimalisasi operasional kegiatan Samsat Keliling dengan menyediakan pelayanan bus yang lengkap dengan peralatannya dimana sampai tahun ini sudah tersedia sebanyak 13 unit bus, yang memberikan pelayanan mudah dan cepat kepada masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan ulang kendaraan bermotor yang dimilikinya serta perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) melalui Bus Samsat Keliling pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Samsat Keliling ini dilaksanakan pada 18 UPTD. Dengan adanya Pelayanan Samsat Keliling ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :
  - a) Memberikan kemudahan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL);
  - b) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak sehingga menghemat waktu dan mengurangi biaya.
- Mengoperasikan Layanan Samsat *Drive Thru* yang telah adadi Kota Padang dan Bukittinggi, dan pada tahun 2019 ini sudah dibangun samsat *Drive Thru* di Payakumbuh dan tahun 2020 sudah operasional
- Galeri Samsat merupakan salah satu produk yang diluncurkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang mereka miliki. Saat ini Galeri Samsat baru sebanyak 2 unit yaitu di Kota Padang yang terletak di Plaza Andalas Padang Lantai 3 Nomor 23C, serta 1 unit di Kota Bukittinggi yang terletak di Plaza Bukittinggi lantai 2 Blok B31 dan B32.
- Pada tanggal 18 September 2017 telah diresmikan Samsat Nagari. Samsat Nagari ini merupakan pelayanan yang lebih didekatkan lagi kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat membayar pajak di Kantor Nagari

setempat. Pada saat itu Samsat Nagari baru beroperasi di 2 Nagari yaitu: Nagari Koto Baru di Kab. Solok dan Nagari Pasir Talang Barat di Kab. Solok Selatan. Peresmian Samsat Nagari Ini juga dihadiri oleh Kepala Korp Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia Irjen Pol Drs. Royke Lumowa M.M, selain itu juga diresmikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kapolda Sumbar dan Kepala Cabang PT Jasa Raharja.

Tahun 2020 Samsat Nagari berjumlah 6 unit. Adapun Kab/Kota yang telah memiliki Samsat Nagari adalah :

- a. Kabupaten Solok
- b. Kabupaten Solok Selatan
- c. Kabupaten Painan
- d. Kabupaten Dharmasraya
- e. Kabupaten Pasaman
- f. Kabupaten Lima Puluh Kota

**2. Melakukan pengawasan yang terdiri dari :**

- a. Mengintensifkan pelaksanaan razia bersama dengan instansi kepolisian terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan untuk membaliknamakan kepemilikan kendaraan yang diadakan diseluruh UPTD.
- b. Monitoring tata tertib administrasi pemungutan dan penatausahaan di seluruh UPTD.
- c. Mengintensifkan pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor di masing-masing UPTD/Samsat yang merupakan pemberitahuan kepada wajib pajak satu bulan sebelum tanggal jatuh tempo kendaraannya.
- d. Mengintensifkan pengiriman Surat Peringatan Pajak Daerah di masing-masing UPTD/Samsat, yaitu memberikan peringatan kepada wajib pajak agar membayar pajak yang telah jatuh tempo.
- e. Melakukan sosialisasi melalui *mass media*, brosur, spanduk, serta papan reklame.
- f. Memaksimalkan penerapan aplikasi e-Samsat untuk kemudahan dalam monitoring penerimaan dari layanan masyarakat (wajib pajak).

## **B. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Dalam masa pandemi covid-19 Strategi pelaksanaan transformasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam tatanan normal baru Badan Pendapatan Daerah melaksanakan dalam bentuk:

### **1. Proses bisnis**

Melakukan penyederhanaan proses dan standar operasional prosedur pelayanan dengan menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi. Salah satu yaitu dengan menggunakan aplikasi SALMONAS menggunakan HP Android. Dimana pada aplikasi ini dapat dilakukan pembayaran pajak secara online.

### **2. Publikasi**

Untuk informasi yang baru disampaikan kepada masyarakat dengan menggunakan media publikasi seperti radio.

### **3. Pengaduan online**

Bagi wajib pajak yang kurang puas terhadap pelayanan pajak dapat menggunakan media sistem online berupa SPAN LAPOR dan CHAT ONLINE dengan situs [www//dpkdsambar.go.id](http://www//dpkdsambar.go.id)

### **4. Protokol kesehatan**

Melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk pelayanan wajib pajak.

Untuk mengukur sasaran strategis kualitas pelayanan pelayanan publik yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi. Sumbar terhadap wajib pajak biasanya dilakukan dengan melakukan survei IKM.

Gambaran kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat pada tabel dibawah .

**Tabel 2.10**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALI SASI	%
1.	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	- Indek Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100

### C. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini pengukurannya diambil dari penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap laporan kinerja SKPD tahun sebelumnya. Dimana nilai yang diambil adalah nilai tahun lalu. Pada tahun 2016 yang lalu nilai kinerja dari Badan Keuangan Daerah mendapat nilai 78,77% dan berada dalam katagori penilaian BB. Dan di tahun 2017 kemaren mendapatkan nilai 81,26% atau dengan kategori A. Tahun 2018 nilai 83,01% dengan kategori A. Tahun 2019 dengan nilai 83,20 dengan nilai A.

**Tabel 2.11**  
**Nilai Evaluasi Akuntabilitas**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALI SASI	%
5	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja</b>	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	A	100

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Faktor Pendorong

Faktor-faktor pendorong pencapaian target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021 antara lain adalah :

1. Optimalisasi kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melalui :
  - a. Terus mengembangkan Payment Point System (terakhir dengan SIGNAL) bekerjasama dengan Bank Nagari dan Bank Pemerintah lainnya pada seluruh Kantor Pelayanan SAMSAT dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.
  - b. Optimalisasi pelayanan SAMSAT Keliling untuk menjangkau pelayanan wajib pajak yang jauh dari Kantor SAMSAT.
  - c. Optimalisasi pelaksanaan razia kendaraan bermotor secara rutin dan berkesinambungan.
  - d. Peningkatan Koordinasi dengan Tim Pembina SAMSAT
  - e. Peningkatan Koordinasi dengan Tim Pembina SAMSAT
  - f. Peningkatan Kinerja/Performance Pelayanan pada seluruh Kantor UPTD/SAMSAT dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
  - g. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas terkait tentang tugas pelayanan di lapangan.
  - h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka inventarisasi aset kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak.
  - i. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek pajak kendaraan bermotor melalui status Objek dan Subjek Wajib Pajak.
  - j. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh kepala UPTD lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menyikapi Pandemi Covid-19 melalui Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB dan Pembebasan BBNKB



Kedua yang membantu mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dalam memenuhi kewajiban merenala membayar PKB dan BBNKB.

3. Pengembangan inovasi pelayanan pajak daerah berupa :
  - a. SIGNAL (Samsat Digital Nasional), merupakan pelayanan pembayaran PKB tahunan melalui aplikasi SIGNAL dan pembayaran melalui ATM perbankan.
  - b. SIDATUK (Sistem Data Tunggal), merupakan aplikasi monitoring, evaluasi dan analisa data tunggakan untuk mendukung kegiatan pengurangan angka BDU (Belum Daftar Ulang).
4. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi teknologi informasi pada seluruh OPD pengelola/pelayanan retribusi, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan regulasi, penyesuaian tarif, serta menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.
5. Meningkatkan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan besaran deviden kepada Pemerintah Daerah.
6. Mengoptimalkan aset-aset Pemerintah Daerah yang masih *idle* melalui :
  - a. Inventarisasi Aset pada OPD dan Sekolah yang memiliki potensi Pendapatan.
  - b. Melakukan kajian analisis terhadap mekanisme pemanfaatan yang tepat untuk aset tersebut (sewa, KSP, BGS/BSH, KSPI)
  - c. Melakukan Appraisal
  - d. Melakukan perjanjian sewa atau MoU (untuk KSP, BGS/BSG atau KSPI)
7. Meningkatkan kinerja pelayanan kepada seluruh OPD yang berkaitan dengan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, terutama OPD pengelola BLUD, pengelola keuangan dan kas daerah, pengelola persampahan, pengelola pendidikan dan pelatihan, pengelola kehutanan, pertanian dan peternakan dan lain-lain sehingga bisa meningkatkan penerimaan daerah dari sektor lain-lain PAD yang sah.
8. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kota dan pihak swasta dalam rangka peningkatan penerimaan dana transfer dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.

## B. Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat pencapaian target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021 antara lain :

- a. Masih adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak kepada kondisi perekonomian masyarakat sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
- b. Karena pajak rokok masih bersifat '*given*' dari Pemerintah Pusat/Kementerian Keuangan, tidak bisa diperoleh gambaran target untuk ditetapkan menjadi rencana penerimaan pajak rokok, sehingga penetapan pajak rokok dilakukan dengan mempengaruhi trend realisasi.
- c. Adanya regulasi yang berubah yang menyebabkan belum dibolehkan melakukan pemungutan sebelum dibuat aturan oleh daerah.
- d. Sarana, prasarana dan kompetensi SDM yang belum memadai.

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pelimpahan beberapa kewenangan urusan Pemerintah Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan belanja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pajak daerah. Sedangkan disatu sisi kewenangan pemungutan PAD Pemerintah Provinsi bersifat *close list*, bahkan ada beberapa sumber pendapatan tidak lagi bisa dipungut karena kewenangannya diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Hal ini berpotensi besar untuk memperlebar *gap* antara kebutuhan pembangunan dengan penerimaan pendapatan. Sehingga diperlukan strategi agar dapat menjaga keseimbangan antara belanja dengan pendapatan dan menjaga kepastian penerimaan pendapatan daerah untuk menjamin terlaksananya program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan PAD. Fungsi pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum perencanaan dan pelaksanaan pendapatan daerah berada

pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, disamping itu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat juga harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun eksternal. Beberapa masalah tersebut diangkat sebagai isu strategis yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan penerimaan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan pendapatan yang sah.
2. Peningkatan kualitas pemutakhiran data objek pajak kendaraan bermotor
3. Peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi
4. Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kelembagaan
5. Peningkatan profesional ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Peningkatan sistem pengendalian dan pengawasan baik internal maupun eksternal.

## **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rumusan target kinerja beserta rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 berpedoman kepada kerangka perencanaan strategis dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Pada dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2023, data yang digunakan adalah data perencanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Ekstraksi data rencana kegiatan, pagu indikatif maupun target kinerja tahun 2023 pada dokumen tersebut merupakan asumsi awal perencanaan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja utama Perangkat Daerah.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut.

Tabel 2.12. Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>KEUANGAN</b>				<b>550,457,500</b>	<b>KEUANGAN</b>				<b>550,457,500</b>	
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	550,457,500	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	550,457,500	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	85%	550,457,500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah	85%	550,457,500	
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	244,827,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	305,737,500	
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	20 Dokumen (RKA Bapenda dan 19 RKA UPTD)	97,416,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun (output sub kegiatan ini merupakan proses dalam penyusunan dokumen DPA SKPD sehingga output digabungkan pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD)
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	20 Dokumen (RKA Bapenda dan 19 RKA UPTD)	98,214,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun (output sub kegiatan ini merupakan proses dalam penyusunan dokumen DPA SKPD sehingga output digabungkan pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD)
d.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	20 Dokumen (RKA Bapenda dan 19 RKA UPTD)	55,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	4 Dokumen (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	244,720,000	
e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	20 Dokumen (RKA Bapenda dan 19 RKA UPTD)	55,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun (output sub kegiatan ini digabungkan pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD)

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	45,805,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	3 Dokumen	45,805,000	
g.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun - Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang disusun	2 Dokumen	233,318,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	5 Dokumen	233,318,000	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>54,870,576,552</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>54,870,576,552</b>	
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	200 Orang	52,730,971,252	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	200 Orang	52,730,971,252	
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	16 orang	1,395,980,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	16 orang	1,395,980,000	
c.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah dokumen SPP, SPM, dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	92 Dokumen	717,940,300	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah dokumen SPP, SPM, dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	92 Dokumen	717,940,300	
d.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah laporan keuangan yang disusun	2 Dokumen	25,685,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah laporan keuangan yang disusun	2 Dokumen	25,685,000	
e.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemerksaan	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemerksaan yang disiapkan	1 dokumen	25,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemerksaan	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemerksaan yang disiapkan	1 dokumen	25,000,000	
g.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	14 Laporan	65,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	14 Laporan	65,000,000	
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100,000,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100,000,000</b>	
a.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah RKBMD Pengadaan yang disusun	1 dokumen	100,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah RKBMD Pengadaan yang disusun	1 Dokumen	100,000,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah BMD yang diasuransikan - Jumlah Kendaraan Roda 4 yang di asuransikan - Jumlah tanah yang bersertifikat	2 unit Gedung Kantor dan 33 Kendaraan Dinas	400,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah BMD yang diasuransikan - Jumlah Kendaraan Roda 4 yang di asuransikan - Jumlah tanah yang bersertifikat	- 2 unit - 41 unit - 1 persil	400,000,000	
c.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban - Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	- 10 dokumen - 3 orang	265,875,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban - Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	- 10 dokumen - 3 orang	265,875,000	
d.						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	3 dokumen	50,000,000	Penambahan sub kegiatan yang wajib digunakan oleh Perangkat Daerah
e.						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	3 dokumen	50,000,000	Penambahan sub kegiatan yang wajib digunakan oleh Perangkat Daerah
4	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah</b>	-	<b>200,000,000</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah</b>	-	-	
a.	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah dokumen analisa dan pengembangan retribusi kewenangan Perangkat Daerah - Koordinasi dengan OPD Pemungut Retribusi - Jumlah rapat/koordinasi/studi komperatif yang dilaksanakan	1 dokumen	100,000,000						Sub kegiatan tidak bisa dipakai karena hanya wajib digunakan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi
b.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah - Terlaksananya kegiatan sosialisasi - Terlaksananya rekonsiliasi	3 kali	100,000,000						Sub kegiatan tidak bisa dipakai karena hanya wajib digunakan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>80%</b>	<b>162,750,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>80%</b>	<b>162,750,000</b>	
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	200 orang	162,750,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	200 Stel	162,750,000	
b.						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	200 dokumen	50,000,000	Penambahan sub kegiatan yang wajib digunakan oleh Perangkat Daerah
c.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	5 Orang	150,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	5 Orang	150,000,000	
d.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	5 kali	90,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	5 Orang	16,991,500	
e.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah Bintek yang dilaksanakan	10 Orang	90,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah Bintek yang dilaksanakan	2 kali	18,944,000	
6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>382,808,700</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>582,808,700</b>	
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan (Kantor Pusat + 19 UPTD)	82,808,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor sebanyak 1.500 buah	82,808,700	
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	300,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	75 galon desinfektan, 150 meter spanduk, 950 ktk masker, 1.250 buah alat kebersihan dan bahan kebersihan, 120 meter karpet dan 325 meter vertikal blind	500,000,000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 bulan	632,813,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2500 buah	632,813,000	
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah bahan logistik yang disediakan	12 bulan	1,645,855,200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah bahan logistik yang disediakan	2500 Alat Tulis Kantor (ATK), 1.200 rim kertas dan cover, 1.080 buah bahan komputer 2.250 ktk vitamin dan 3.500 ktk makan minumrapat	1,739,919,700	
e.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	440,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2.500 buah bahan cetakan	440,000,000	
f.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	17500 eksemplar	75,480,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	17500 eksemplar	75,480,000	
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	12 bulan	1,199,304,678	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	250 laporan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi	1,249,304,678	
h.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah tenaga IT yang dimanfaatkan - Jumlah sarana prasarana yang tersedia - Jumlah aplikasi/modul yang dikembangkan	12 Bulan 4 Orang 1 unit	1,438,495,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah tenaga IT yang dimanfaatkan - Jumlah sarana prasarana yang tersedia - Jumlah aplikasi/modul yang dikembangkan	- 4 orang - 1 tahun - 1 unit	1,438,495,000	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	87.0%	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	87.0%	350,000,000	
a.						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan baru	1 unit	350,000,000	Penambahan sub kegiatan yang wajib digunakan oleh Perangkat Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah kendaraan operasional lapangan yang disediakan	3 unit	350,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah kendaraan operasional lapangan yang disediakan	1 unit	120,000,000	
c.	Pengadaan Mebel	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah Mebel yang diadakan	50 unit 70 unit 35 unit 12 unit 70 unit 50 unit	420,000,000	Pengadaan Mebel	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah Mebel yang diadakan	287 unit	450,000,000	
d.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang, 18 Kab/Kota	Genset Unit Lemari kaca Televisi Laptop Komputer PC Printer UPS	2 Unit 25 Unit 15 Unit 15 Unit 20 Unit 40 Unit 10 Unit	450,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang, 18 Kab/Kota	Genset Unit Lemari kaca Televisi Laptop Komputer PC Printer UPS	1 Unit Genset 18 Unit Lemari kaca 5 Unit Televisi 15 Unit Laptop 36 Unit Komputer PC 35 Unit Printer 5 Unit UPS	600,000,000	
e.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun	1 unit gedung kantor	600,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun	2 unit	543,997,120	
f.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru	100 Unit	250,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru	20 Unit AC	250,000,000	
g.						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	3 unit	300,000,000	Penambahan sub kegiatan yang wajib digunakan oleh Perangkat Daerah
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20,730,500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20,730,500	
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang, 18 Kab/Kota	surat yang didistribusikan	200 kali	20,730,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	7500 surat	20,730,500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang, 18 Kab/Kota	Kebutuhan jasa informasi dan publikasi Rekening tagihan air yang dibayarkan Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	5 kali 610 meter kubik 290 mbps 705 kwh 19 rekening telepon	3,986,269,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/ fax yang dibayarkan - Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	300 mbps 19 rekening 3600 meter kubik 360000 Kw	3,986,269,500	
c.						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	2 unit	300,000,000	Penambahan sub kegiatan yang wajib digunakan oleh Perangkat Daerah
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang, 18 Kab/Kota	Honor PTT Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kesehatan Jasmani (Senam Mingguan) Jasa Kesehatan Rohani (Wirid Mingguan, Program Ramadhan) Jasa Pengamanan Kantor Jasa Rohaniawan Jasa Sopir Kantor	12 Bulan	5,250,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	- 25 orang	5,250,000,000	
9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik</b>	<b>85%</b>	<b>1,350,250,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik</b>	<b>85%</b>	<b>1,350,250,000</b>	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	2 Unit	647,900,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	20 Unit	647,900,000	
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	60 Unit	702,350,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	70 unit	702,350,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	250 Unit	465,220,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	500 unit	465,220,000	
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	3 Unit	1,632,230,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	22 Unit	1,582,230,000	
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	19 unit 2 unit	294,866,250	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	50 Unit Pendingin Ruang/AC	294,866,250	
II.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>		Presentase Peningkatan PAD /Capaian PAD	7.2	1,094,726,600	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>		Presentase Peningkatan PAD /Capaian PAD	7.2	962,184,850	
1	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>Besaran target pajak daerah yang harus dicapai</b>	<b>Rupiah</b>	<b>1,094,726,600</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>Besaran target pajak daerah yang harus dicapai</b>	<b>Rupiah</b>	<b>962,184,850</b>	
a.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersedia	1 dokumen	145,386,600	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersedia	2 dokumen	145,386,600	
b.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah pengembangan layanan pajak daerah yang tersedia - Jumlah regulasi terkait kebijakan pajak daerah yang tersedia	3 Pergub	300,000,000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah pengembangan layanan pajak daerah yang tersedia - Jumlah regulasi terkait kebijakan pajak daerah yang tersedia	- 3 inovasi - 2 Pergub	256,708,250	
c.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan - Jenis media Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Kali	649,340,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan - Jenis media Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	- 2 Kali - 3 jenis	560,090,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
d.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dicetak - Jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik yang disediakan - Jumlah stiker road tax yang disediakan	12 Bulan	1,850,435,244	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dicetak - Jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik yang disediakan - Jumlah stiker road tax yang disediakan	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	1,085,692,524	
e.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah WP yang didata - Jumlah Calon WP (Objek Pajak Baru) yang akan didaftarkan	1 dokumen	486,745,500	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	- Jumlah WP yang didata - Jumlah Calon WP (Objek Pajak Baru) yang akan didaftarkan	- 234 WP - 5 WP	436,745,500	
f.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah dokumen potensi pajak daerah yang dikelola	- 1 Dokumen - 12 bulan	650,000,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah dokumen potensi pajak daerah yang dikelola	- 5 Dokumen	553,287,350	
g.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah Wajib Pajak yang dilayani	8 Wajib Pajak	100,000,000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah Wajib Pajak yang dilayani	8 WP	100,000,000	
h.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi	1 Dokumen	300,000,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi	5 Dokumen	300,000,000	
i.	Penagihan Pajak daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	12 Bulan	2,711,058,276	Penagihan Pajak daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	70 WP	2,711,058,276	
j.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah surat permohonan yang diproses	2 Dokumen	100,000,000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah surat permohonan yang diproses	2 dokumen	100,000,000	
k.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah pengawasan yang dilakukan	- 12 Bulan - 4 Rekomendasi	391,680,500	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah pengawasan yang dilakukan	18 kali	391,680,500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
l.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	-Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah - Terlaksananya monev pelaksanaan pemungutan - Terlaksananya rapat penetapan target - Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan - Terlaksananya sosialisasi/ birtek/ FGD/ Asistensi - Tersusunnya rencana pendapatan daerah	12 Bulan 12 Bulan 2 Dokumen	200,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	-Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah - Terlaksananya monev pelaksanaan pemungutan - Terlaksananya rapat penetapan target - Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan - Terlaksananya sosialisasi/ birtek/ FGD/ Asistensi - Tersusunnya rencana	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	300,000,000	
m.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 laporan	100,000,000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 laporan	100,000,000	

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2023 tidak mempunyai program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, naik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Bapenda, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

**Tabel 2.12. Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat**

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

## **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Badan Pendapatan Daerah tidak berkaitan langsung dengan kebijakan nasional karena tidak terkait langsung dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**, maka untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhaq Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dalam misi RPJMD tersebut Badan Pendapatan Daerah termasuk dalam **misi 7 (tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.**

Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.



Dari visi, misi dan tujuan serta sasaran RPJMD tahun 2021-2026 maka tujuan yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja secara keseluruhan.

**Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Bapenda Prov. Sumbar Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	IK. Tujuan : Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (dalam %) IK. Sasaran : Persentase Peningkatan PAD	35,47  3,4	37,84  7,2	38,25  7,2	39,56  7,2	40,75  7,2	41,00  7,2
2	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi  2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi  3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IK Tujuan : Nilai Akuntabilitas Kinerja  IK Sasaran: Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD  IK Sasaran: Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi  IK Sasaran: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	A = 84,32  A = 84,32  B  B	A = 85,00  A = 85,00  B  B	A = 85,50  A = 85,50  B  B	A = 86,00  A = 86,00  B  B	A = 86,50  A = 86,50  B  B	A = 87,00  A = 87,00  B  B

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan permasalahan dan isu strategi yang ada serta berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka strategi Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Yang Unggul Dan Madani</b>			
<b>MISI 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	1. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah	<ul style="list-style-type: none"> <li>n. Meningkatkan akurasi data objek pajak kendaraan</li> <li>o. Menyesuaikan besaran nilai jual kendaraan bermotor</li> <li>p. Penegakan hukum terhadap regulasi pemungutan pajak daerah</li> <li>q. Mendorong stakeholder dalam evaluasi terhadap regulasi terkait pemungutan pajak daerah</li> <li>r. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)</li> <li>s. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi</li> <li>t. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yang masih <i>idle</i> dan berpotensi sebagai sumber penerimaan</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>u. Menentukan asumsi dalam perhitungan target PAD</li> <li>v. Mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa usaha</li> <li>w. Evaluasi terhadap kebijakanyang mendasari penetapan harga pasaran umum sebagai dasar penghitungan nilai jual kendaraan bermotor</li> <li>x. Mengoptimalkan pengawasan atas laporan pajak yang bersifat <i>self assessment</i></li> </ul>
2. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi</li> <li>2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan</li> <li>2. Meningkatnya akuntabilitas pelaporan keuangan</li> <li>3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah</li> <li>2. Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi belanja langsung</li> <li>3. Memetakan ASN sesuai dengan potensi masing-masing</li> <li>4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis bagi ASN</li> <li>5. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan</li> </ol>

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka perlu dilakukan distribusi indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing kepada seluruh pegawai pada lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui penjabaran program dan kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun dari tahun 2021-2026.

Untuk pedoman penganggaran sejak tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun program dan kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi dengan kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
  - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan :
  - a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Secara garis besar, uraian mengenai rencana program dan kegiatan tahun 2023 sesuai Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel T-C.33 berikut.

**Tabel 3.5. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	CAPAIAN TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PAGU (DANA INDIKATIF) (Rp)	SUMBER DANA		CAPAIAN TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PAGU (DANA INDIKATIF) (Rp)
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(13)	(14)
5	02				KEUANGAN				86,117,751,000				88,234,313,000
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	79,077,102,000			100%	81,020,623,000
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah		85%	829,580,500			85%	890,000,000
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Padang, 18 Kab/Kota	2 Dokumen	305,737,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	350,000,000
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	Padang, 18 Kab/Kota	4 Dokumen (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	244,720,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	250,000,000
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	Padang, 18 Kab/Kota	3 Dokumen	45,805,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	50,000,000
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Padang, 18 Kab/Kota	5 Dokumen	233,318,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Dokumen	240,000,000
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100%	54,960,576,552			100%	55,032,623,000
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Padang, 18 Kab/Kota	200 Orang	52,730,971,252	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200 Orang	52,792,623,000
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Padang, 18 Kab/Kota	16 orang	1,395,980,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 orang	1,400,000,000
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM, dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Padang, 18 Kab/Kota	92 Dokumen	717,940,300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		92 Dokumen	720,000,000
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Padang, 18 Kab/Kota	2 Dokumen	25,685,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	26,000,000
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemerkasaan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemerkasaan yang disiapkan	Padang, 18 Kab/Kota	1 dokumen	25,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	26,000,000
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Padang, 18 Kab/Kota	14 Laporan	65,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14 Laporan	68,000,000

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	CAPAIAN TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PAGU (DANA INDIKATIF) (Rp.)	SUMBER DANA		CAPAIAN TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PAGU (DANA INDIKATIF) (Rp.)
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	865,875,000			100%	878,000,000	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah RKEMD Pengadaan yang disusun	Padang, 18 Kab/Kota	1 Dokumen	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokumen	100,000,000	
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah BMD yang diasuransikan - Jumlah Kendaraan Roda 4 yang di asuransikan - Jumlah tanah yang bersertifikat	Padang, 18 Kab/Kota	- 2 unit - 41 unit - 1 persil	400,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- 2 unit - 41 unit - 1 persil	410,000,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah dokumen hasil penantauan dan penertiban - Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	Padang, 18 Kab/Kota	- 10 dokumen - 3 orang	265,875,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- 10 dokumen - 3 orang	268,000,000	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Padang, 18 Kab/Kota	3 dokumen	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 dokumen	50,000,000	
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Padang, 18 Kab/Kota	3 dokumen	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 dokumen	50,000,000	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80%	398,685,500			85%	408,000,000	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Padang, 18 Kab/Kota	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Padang, 18 Kab/Kota	200 Stel	162,750,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	200 Stel	170,000,000	
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Padang, 18 Kab/Kota	200 dokumen	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	200 dokumen	50,000,000	
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	Padang, 18 Kab/Kota	5 Orang	150,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Orang	150,000,000	
5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	Padang, 18 Kab/Kota	5 Orang	16,991,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5 Orang	18,000,000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Padang, 18 Kab/Kota	2 kali	18,944,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 kali	20,000,000	

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	CAPAIAN TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PAGU (DANA INDIKATIF) (Rp.)	SUMBER DANA		CAPAIAN TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PAGU (DANA INDIKATIF) (Rp.)
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	6,158,821,078			100%	6,240,000,000
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Padang, 18 Kab/Kota	Alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor sebanyak 1.500 buah	82,808,700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor sebanyak 1.500 buah	84,000,000
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Padang, 18 Kab/Kota	75 galon desinfektan, 150 meter spanduk, 950 ktk masker, 1.250 buah alah kebersihan dan bahan kebersihan, 120 meter karpet dan 325 meter vertikal blind	500,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75 galon desinfektan, 150 meter spanduk, 950 ktk masker, 1.250 buah alah kebersihan dan bahan kebersihan, 120 meter karpet dan 325 meter vertikal blind	550,000,000
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Padang, 18 Kab/Kota	2500 buah	632,813,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2500 buah	640,000,000
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Padang, 18 Kab/Kota	2500 Alat Tulis Kantor (A TK), 1.200 rim kertas dan cover, 1.080 buah bahan komputer 2.250 ktk vitamin dan 3.500 ktk makan minumrapat	1,739,919,700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2500 Alat Tulis Kantor (A TK), 1.200 rimkertas dan cover, 1.080 buah bahan komputer 2.250 ktk vitamin dan 3.500 ktk makan minumrapat	1,750,000,000
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Padang, 18 Kab/Kota	2.500 buah bahan cetak	440,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.500 buah bahan cetak	450,000,000
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Padang, 18 Kab/Kota	17500 eksemplar	75,480,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17500 eksemplar	76,000,000
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Padang, 18 Kab/Kota	250 laporan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi	1,249,304,678	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		350 laporan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi	1,250,000,000
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah tenaga IT yang dimanfaatkan - Jumlah sarana prasarana yang tersedia - Jumlah aplikasi/modul yang dikembangkan	Padang, 18 Kab/Kota	- 4 orang - 1 tahun - 1 unit	1,438,495,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		- 4 orang - 1 tahun - 1 unit	1,440,000,000
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		87.0%	#REF!			88.0%	#REF!

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	CAPAIAN TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PAGU (DANA INDIKATIF) (Rp.)	SUMBER DANA		CAPAIAN TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PAGU (DANA INDIKATIF) (Rp.)
5	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan baru	Padang, 18 Kab/Kota	1 unit	350,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	350,000,000
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional lapangan yang disediakan	Padang, 18 Kab/Kota	1 unit	120,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	250,000,000
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Padang, 18 Kab/Kota	287 unit	450,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		287 unit	500,000,000
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Genset Unit Lemari kaca Televisi Laptop Komputer PC Printer UPS	Padang, 18 Kab/Kota	1 Unit Genset 18 Unit Lemari kaca 5 Unit Televisi 15 Unit Laptop 36 Unit Komputer PC 35 Unit Printer 5 Unit UPS	600,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit Genset 18 Unit Lemari kaca 5 Unit Televisi 15 Unit Laptop 36 Unit Komputer PC 35 Unit Printer 5 Unit UPS	1,000,000,000
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun	Padang, 18 Kab/Kota	2 unit	543,997,120	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 unit	750,000,000
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru	Padang, 18 Kab/Kota	20 Unit AC	250,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Unit AC	500,000,000
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Padang, 18 Kab/Kota	3 unit	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 unit	400,000,000
5	02	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>4,307,000,000</b>			<b>100%</b>	<b>4,322,000,000</b>
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Padang, 18 Kab/Kota	7500 surat	20,730,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7500 surat	22,000,000
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan - Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	Padang, 18 Kab/Kota	300 mbps 19 rekening 3600 meter kubik 360000 Kw	3,986,269,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300 mbps 19 rekening 3600 meter kubik 360000 Kw	4,000,000,000
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Padang, 18 Kab/Kota	2 unit	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 unit	300,000,000



KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	CAPAIAN TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PAGU (DANA INDIKATIF) (Rp.)	SUMBER DANA		CAPAIAN TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PAGU (DANA INDIKATIF) (Rp.)
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Padang, 18 Kab/Kota	- 25 orang	5,250,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		25 orang	5,300,000,000
5	02	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik</b>		<b>85%</b>	<b>3,692,566,250</b>			<b>85%</b>	<b>4,200,000,000</b>
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Padang, 18 Kab/Kota	20 Unit	647,900,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Unit	650,000,000
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Padang, 18 Kab/Kota	70 unit	702,350,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		73 unit	750,000,000
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Padang, 18 Kab/Kota	500 unit	465,220,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		600 unit	750,000,000
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Padang, 18 Kab/Kota	22 Unit	1,582,230,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		22 Unit	1,650,000,000
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	Padang, 18 Kab/Kota	50 Unit Pendingin Ruangan/AC	294,866,250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Unit Pendingin Ruangan/AC	400,000,000
5	02	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase Peningkatan PAD /Capaian PAD</b>		<b>7.2</b>	<b>962,184,850</b>			<b>7.2</b>	<b>980,000,000</b>
5	02	04	1.01		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Besaran target pajak daerah yang harus dicapai</b>		<b>Rupiah</b>	<b>962,184,850</b>			<b>Rupiah</b>	<b>980,000,000</b>
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersedia	Padang, 18 Kab/Kota	2 dokumen	145,386,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 dokumen	150,000,000
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	- Jumlah pengembangan layanan pajak daerah yang tersedia - Jumlah regulasi terkait kebijakan pajak daerah yang tersedia	Padang, 18 Kab/Kota	- 3 inovasi - 2 Pergub	256,708,250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		- 3 inovasi - 2 Pergub	260,000,000
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan - Jenis media Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	- 2 Kali - 3 jenis	560,090,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		- 2 Kali - 2 jenis	570,000,000

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	CAPAIAN TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PAGU (DANA INDIKATIF) (Rp.)	SUMBER DANA		CAPAIAN TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PAGU (DANA INDIKATIF) (Rp.)
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	- Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dicetak - Jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik yang disediakan - Jumlah stiker road tax yang disediakan	Padang, 18 Kab/Kota	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	1,085,692,524	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	1,100,000,000
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	- Jumlah WP yang didata - Jumlah Calon WP (Objek Pajak Baru) yang akan didaftarkan	Padang, 18 Kab/Kota	- 234 WP - 5 WP	436,745,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		- 234 WP - 5 WP	440,000,000
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen potensi pajak daerah yang dikelola	Padang, 18 Kab/Kota	- 5 Dokumen	553,287,350	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		- 5 Dokumen	555,000,000
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilayani	Padang, 18 Kab/Kota	8 WP	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 WP	110,000,000
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi	Padang, 18 Kab/Kota	5 Dokumen	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Dokumen	300,000,000
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak daerah	Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	Padang, 18 Kab/Kota	70 WP	2,711,058,276	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		75 WP	2,728,690,000
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah surat permohonan yang diproses	Padang, 18 Kab/Kota	2 dokumen	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 dokumen	100,000,000
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Padang, 18 Kab/Kota	18 kali	391,680,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18 kali	400,000,000
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah - Terlaksananya monev pelaksanaan pemungutan - Terlaksananya rapat penetapan target - Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan - Terlaksananya sosialisasi/ bintek/ FGD/ Asistensi - Tersusunnya rencana pendapatan daerah	Padang, 18 Kab/Kota	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	400,000,000
5	02	04	1.01	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Padang, 18 Kab/Kota	1 laporan	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 laporan	100,000,000

## **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk pedoman penganggaran sejak tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun program dan kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi dengan kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
  - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan :
  - a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

### **4.2 RENCANA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rincian Rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 berikut (pada lampiran).

## **BAB V. PENUTUP**

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dapat disusun.

Renja Badan Pendapatan Daerah ini diharapkan nantinya dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2023. Renja ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah ini diucapkan terimakasih dan semoga upaya Badan Pendapatan Daerah di tahun 2023 tersebut dapat berjalan lebih terarah dan terukur.

Selanjutnya Renja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Akhirnya, kepada Tuhan Yang Maha Esa kita berserah diri, semoga segala usaha yang dirintis untuk mencapai kondisi ideal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diharapkan, dapat diwujudkan hendaknya. Amin.

Padang, Januari 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**MASWAR DEDI, A.P, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19740618 199311 1 001